



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a.	Semula	Rp. 968.930.597.644,00
	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 79.460.695.650,50
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.1.048.391.293.294,50
2.	Belanja		
	a.	Semula	Rp. 991.930.597.644,00
	b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 84.236.850.987,23
		Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.076.167.448.631,23
3.	Pembiayaan Daerah		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	
		1. Semula	Rp. 25.000.000.000,00
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.776.155.336,73
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 27.776.155.336,73
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	
		1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (2.000.000.000,00)
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00
	c.	Pembiayaan Netto	
		1. Semula	Rp. 23.000.000.000,00
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 4.776.155.336,73
		Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 27.776.155.336,73

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.	39.769.289.976,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	30.115.250.054,50
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	69.884.540.030,50
b. Dana Perimbangan sejumlah:		
1. Semula	Rp.	715.221.259.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	39.210.176.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	754.431.435.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:		
1. Semula	Rp.	213.940.048.668,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.135.269.596,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	224.075.318.264,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.	5.614.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.465.356.445,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	10.079.856.445,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	21.421.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(11.238.500.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	10.183.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(697.643.324,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	1.802.356.676,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	10.233.289.976,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	37.586.036.933,50
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	47.819.326.909,50

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	13.452.428.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	13.452.428.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	560.387.198.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(5.359.708.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	555.027.490.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	141.381.633.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	44.569.884.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	185.951.517.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	18.017.592.668,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	8.235.269.596,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	26.252.862.264,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	195.922.456.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	195.922.456.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.900.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	1.900.000.000,00

d. Pendapatan Lainnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	589.906.803.791,74
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	18.084.381.907,24
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	607.991.185.698,98

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	402.023.793.852,26
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	66.152.469.079,99
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	468.176.262.932,25

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

(3)

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	360.418.049.191,74
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	15.453.403.783,24
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	375.871.452.974,98

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	17.674.373.100,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(398.082.164,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	17.276.290.936,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	1.050.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	1.050.000.000,00

- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 209.264.381.500,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 3.529.060.288,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. | 212.793.441.788,00 |
- e. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (500.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan | Rp. | 1.000.000.000,00 |
- (4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 6.746.310.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 4.860.760.000,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | 11.607.070.000,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 217.680.541.732,47 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 11.185.039.712,99 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp. | 228.865.581.445,46 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 177.596.942.119,79 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 50.106.669.367,00 |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | Rp. | 227.703.611.486,79 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 25.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 2.776.155.336,73 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 27.776.155.336,73 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (2.000.000.000,00) |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

(2)	Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat		
	(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
	Tahun Anggaran Sebelumnya		
	1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.776.155.336,73
	Jumlah SILPA Setelah Perubahan	Rp.	27.776.155.336,73
	b. Pencairan Dana Cadangan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
	f. Penerimaan Piutang Daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat		
	(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a. Pembentukan Dana Cadangan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi)		
Pemerintah Daerah:		
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang:		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya (RKA-L);
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Signature]
Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal,

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

[Signature]
TAHLIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR / 2017, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR